

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan kepada BPSK Kota Padang dapat disimpulkan yaitu:

- 1) BPSK Kota Padang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam penarikan kendaraan oleh perusahaan pembiayaan konsumen dengan cara memfasilitasi sengketa konsumen dengan pihak perusahaan pembiayaan konsumen supaya mencari jalan keluar agar pihak konsumen dan pelaku usaha (pihak perusahaan pembiayaan) tidak dirugikan satu sama lain sehingga tercapai *win-win solution*. Bentuk upaya BPSK Kota Padang memfasilitasi sengketa tersebut berupa Mediasi, Konsiliasi Arbitrase.
- 2) Kendala-kendala dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam sengketa penarikan kendaraan oleh Perusahaan pembiayaan konsumen sangat banyak diantaranya Ketika antara konsumen dan pelaku usaha (perusahaan pembiayaan konsumen) tidak mau berdamai saat sidang di BPSK Kota Padang, adanya pelaku usaha (perusahaan pembiayaan konsumen) yang kukuh dengan cara dia sendiri, Pembebanan uang tarik oleh pihak perusahaan pembiayaan konsumen, Konsumen mengeluhkan belum mendapatkan restruktur kredit dan relaksasi oleh perusahaan pembiayaan konsumen, Perusahaan pembiayaan konsumen senantiasa membebani konsumen.

- 1) Upaya –upaya badan penyelesaian sengketa konsumen Kota Padang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam sengketa penarikan kendaraan oleh perusahaan pembiayaan konsumen secara paksa dengan cara Adanya sidang konfirmasi gugatan, Pemilihan sidang pemilihan sengketa, Pengawasan Klausula baku.

B. Saran

- 1) Diharapkan untuk khususnya Undang-Undang perlindungan konsumen harus ada pembaruan sehingga peran BPSK memberikan perlindungan hukum baik terhadap konsumen dapat tercapai secara maksimal.
- 2) Diharapkan baik pihak perusahaan pembiayaan konsumen dalam melakukan penarikan kendaraan konsumen harus mematuhi peraturan-peraturan hukum seperti memberi SP 1, SP 2, somasi dan edukasi tentang tanggung jawab konsumen dalam menjalankan hak dan kewajiban dalam melakukan pembayaran angsuran kepada pihak perusahaan pembiayaan konsumen.
- 3) Diharapkan kepada konsumen dan pihak perusahaan pembiayaan konsumen lebih menyelesaikan perkara sengketa penarikan kendaraan oleh pihak perusahaan pembiayaan konsumen di BPSK sehingga memurahkan, mempercepat, dan mengurangi biaya perkara yang mahal di Pengadilan Negeri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Anonim, 2015, *BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa konsumen) BPSK Provinsi DKI Jakarta*, Jakarta, Jakarta.
- Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Tangerang Selatan.
- Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dewa Gede Atmaja, 2018, *Teori Teori Hukum*, Setara Press, Malang, hlm 130
- Erman Rajagukguk, 2012, *Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam era Perdagangan Bebas*, Mandar Maju, Bandung.
- Maryanto, 2019, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Bpsk*, Unisulla Press, Semarang.
- Mukti Fajar dkk, 2019, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Lexy J. Moleong, 2016, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Pt Remaja Rodaskarya, Bandung.
- Shidarta, 2012, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta.
- Sugiyono, 2021, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Sunaryo, 2017, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Prenadamedia Group, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.
- Putusan arbitrase Nomor.10/PTS/BPSK-PDG/ARBT III/ 2021.
- Putusan Nomor.07/ PTS/BPSK-PDG/SBR/M/VII/2021.
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

C. Sumber Lainnya

- Bustamar, *Sengketa Konsumen Dan Teknis Penyelesaiannya Pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk)*, *Juris Volume 14 Nomor 1 Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi*, Bukit Tinggi.

- Demy Amelia Amanda Manalip, 2017, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Penarikan Kendaraan Bermotor yang Dilakukan Perusahaan*, Lex Administratum Edition Volume 5 Nomor 3.
- Hukum Online, *Perlindungan Hukum Pengertian, Teori, Contoh, dan Cara Memperolehnya*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-contoh--dan-cara-memperolehnya-lt61a8a59ce8062?page=2>, hlm 2, diakses tgl 13 Februari 2020, pk 6:12 PM.
- I Gusti Agung Wisudawan, *Bentuk Kepastian Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, *GaneÇ Swara Volume7 Nomor 1 Maret 2013*, Mataram.
- Juwita Tarochi Boboy dkk, *Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt Dan Jeffrey Z.Rubin*, *Notarius*, Volume 13 Nomor 2, Universitas Diponegoro, Ponogoro.
- Lembaga Bantuan Hukum, *Penarikan Kendaraan paksa Oleh Leasing*, <http://lbhamin.org/penarikan-paksa-kendaraan-leasing/>, hlm 1, diakses tgl 15 Februari 2022, pk 11:11 AM.
- Niru Anita Sinaga dkk, *Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Volume 5 Nomor 2 Fakultas Hukum Universitas Suryadarma*, Jakarta.
- Pamorti Parasista Dkk, *Tinjauan Yuridis Pelindungan Hukum Bagi Lembaga Pembiayaan Atas Perampasan Jaminan Fidusia Oleh Negara*, *Privat Law Volume II Nomor 5 Universitas Sebelas Maret Surakarta*, Surakarta.
- Slamet Tri Wahyudi, *Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, *Jurnal Hukum dan Peradilan Volume 1 Nomor 2 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam Jakarta Abstrak*, Jakarta.
- Yusuf Shofie, *Optimalisasi Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Dalam Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Konsumen Di Tengah Terjadinya Disharmonisasi Pengaturan*, *Jurnal Hukum Volume 4 Nomor 1 Fakultas Hukum Universitas Yarsi*.
- Yuyut Prayutiz DKK, *Perlindungan Hukum Dalam Sengketa Antara Konsumen Kendaraan Bermotor Dengan Lembaga Pembiayaan Dihubungkan Dengan Undang-Undang*

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, PAJOUL (Pakuan Justice Journal Of Law) Volume 01 Nomor 01 Universitas Islam Nusantara, Bandung.